



**PUTUSAN**  
Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hendri Yanto Bin Hambali
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 21/6 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi  
Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Dewi als Cunwa Binti Sukimin
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 51/18 April 1966
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi  
Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar  
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN bersalah melakukan Tindak Pidana "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303 "sesuai Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa I. I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti uang tunai sebesar Rp.287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Dirampas untuk negara, 1 (satu) set kartu domino warna kuning. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

-----Bahwa terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian,atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN saling duduk berhadapan untuk melakukan perjudian jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino, dengan masing-masing dari terdakwa bertaruh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan siapa yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok tidak beraturan, lalu dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah, setelah kartu berada ditangan masing-masing dari terdakwa selanjutnya di lihat nilai kartu dan jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat didalam kartu Domino dan huruf kartunya jika nilai dengan jumlah besar atau dua kartu nilai Sembilan, dua kartu nilai Sembilan itu bearti kyu kyu, maka salah satu dari terdakwa dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang, akan tetapi pemegang kartu 9-9 (kyu-kyu) akan kalah dengan kartu murni yaitu jika 4 (empat) buah kartu domino tidak lebih dari 9 (Sembilan) jumlah bulatannya, dan kartu jurni akan kalah dengan kartu 4 (empat) balak yaitu jika 4 (empat) kartu domino yang dipegang salah satu dari terdakwa jumlahnya empat balak misalnya 1:1 balak 2:2 balak 3:3 atau balak 4:4, dan permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN bersifat untung-untungan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN sedang melakukan perjudian jenis kyu-kyu datang saksi JAIRI AZIZ Bin THAMRIN dan saksi LEONARDO SIHOMBING anggota polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap . Terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku perjudian yang meresahkan Masyarakat di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan didapatkan barang bukti berupa, uang tunai Rp.287.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan yang ditemukan diatas hambal sebagai alas tempat permainan judi Kyu kyu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP .-----

## ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi jenis Togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN saling duduk berhadapan untuk melakukan perjudian jenis kyu-kyu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk



menggunakan kartu domino, dengan masing-masing dari terdakwa bertaruh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan siapa yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok tidak beraturan, lalu dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah, setelah kartu berada ditangan masing-masing dari terdakwa selanjutnya di lihat nilai kartu dan jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat didalam kartu Domino dan huruf kartunya jika nilai dengan jumlah besar atau dua kartu nilai Sembilan, dua kartu nilai Sembilan itu bearti kyu kyu, maka salah satu dari terdakwa dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang, akan tetapi pemegang kartu 9-9 (kyu-kyu) akan kalah dengan kartu murni yaitu jika 4 (empat) buah kartu domino tidak lebih dari 9 (Sembilan) jumlah bulatannya, dan kartu jurni akan kalah dengan kartu 4 (empat) balak yaitu jika 4 (empat) kartu domino yang dipegang salah satu dari terdakwa jumlahnya empat balak misalnya 1:1 balak 2:2 balak 3:3 atau balak 4:4, dan permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN bersifat untung-untungan.

- Bahwa ketika Terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN sedang melakukan perjudian jenis kyu-kyu datang saksi JAIRI AZIZ Bin THAMRIN dan saksi LEONARDO SIHOMBING anggota polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap . Terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku perjudian yang meresahkan Masyarakat di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan didapatkan barang bukti berupa, uang tunai Rp.287.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan yang ditemukan diatas hambal sebagai alas tempat permainan judi Kyu kyu.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.-----





ATAU  
KETIGA

----- Bahwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang " **Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 303**; perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN saling duduk berhadapan untuk melakukan perjudian jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino, dengan masing-masing dari terdakwa bertaruh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan siapa yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok tidak beraturan, lalu dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah, setelah kartu berada ditangan masing-masing dari terdakwa selanjutnya di lihat nilai kartu dan jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat didalam kartu Domino dan huruf kartunya jika nilai dengan jumlah besar atau dua kartu nilai Sembilan, dua kartu nilai Sembilan itu bearti kyu kyu, maka salah satu dari terdakwa dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang, akan tetapi pemegang kartu 9-9 (kyu-kyu) akan kalah dengan kartu murni yaitu jika 4 (empat) buah kartu domino tidak lebih dari 9 (Sembilan) jumlah bulatannya, dan kartu jurni akan kalah dengan kartu 4 (empat) balak yaitu jika 4 (empat) kartu domino yang dipegang salah satu dari terdakwa jumlahnya empat balak misalnya 1:1 balak 2:2 balak 3:3 atau balak 4:4, dan permainan perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terdakwa I. HENDRI YANTO Bin



HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN bersifat untung-untungan.

- Bahwa ketika Terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN sedang melakukan perjudian jenis kyu-kyu datang saksi JAIRI AZIZ Bin THAMRIN dan saksi LEONARDO SIHOMBING anggota polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap . Terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku perjudian yang meresahkan Masyarakat di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan didapatkan barang bukti berupa, uang tunai Rp.287.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan yang ditemukan diatas hambal sebagai alas tempat permainan judi Kyu kyu.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAIRI AZIZ Bin THAMRIN, 36 Tahun, Asrama Polda Lampung, disumpah menurut agama Islam dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan family;
  - Bahwa Saksi mendapatkan Informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Kyu-kyu menggunakan kartu Domino yang dilakukan oleh terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan anggota Ditreskrimum yaitu saksi LEONARDO SIHOMBING melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN, sedang melakukan perjudian jenis kyu-kyu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri mereka terdakwa ditemukan baran bukti berupa uang tunai Rp.287.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan yang ditemukan diatas-hambal sebagai alas tempat permainan judi Kyu kyu
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN dengan cara masing-masing dari terdakwa bertaruh sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), dan siapa yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dengan jumlah I (satu) set dikocok tidak beraturan, lalu dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah, setelah kartu berada ditangan masing-masing dari terdakwa selanjutnya di lihat nilai kartu dan jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat didalam kartu Domino dan huruf kartunya jika nilai dengan jumlah besar atau dua kartu nilai Sembilan, dua kartu nilai Sembilan itu bearti kyu kyu, maka salah satu dari terdakwa dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang, akan tetapi pemegang kartu 9-9 (kyu-kyu) akan kalah dengan kartu murni yaitu jika 4 (empat) buah kartu domino tidak lebih dari 9 (Sembilan) jumlah bulatannya, dan kartu jumi akan kalah dengan kartu 4 (empat) balak yaitu jika 4 (empat) kartu domino yang dipegang salah satu dari terdakwa jumlahnya empat balak misalnya 1:1 balak 2;2 balak 3:3 atau balak 4:4
- Bahwa apapun bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa HEDRI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN adalah dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan dan harus diberantas. Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

2. Saksi LEONARDO SIHOMBING, 34 Tahun, POLRI, SMA, Asrama Polda Lampung, disumpah menurut agama Islam dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili.
- Bahwa Saksi mendapatkan Informasi masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian jenis Kyu-kyu menggunakan kartu Domino yang dilakukan oleh terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN;
- Bahwa benar bersama-sama dengan anggota Ditreskrimum yaitu saksi JAIRI AZIZ Bin THAMRIN melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN, pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN, sedang melakukan perjudian jenis kyu-kyu
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri mereka terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.287.000,(Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan yang ditemukan diatas hambal sebagai alas tempat permainan judi Kyu kyu
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN dengan cara masing-masing dari terdakwa bertaruh sebesar Rp..10.000,(sepuluh ribu rupiah), dan siapa yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dengan jumlah ] (satu) set dikocok tidak beraturan, lalu dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah, setelah kartu berada ditangan masing-masing dari terdakwa selanjutnya di lihat nilai kartu dan jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat didalam kartu Domino dan huruf kartunya jika nilai dengan jumlah besar atau dua kartu nilai Sembilan, dua kartu nilai Sembilan itu bearti kyu kyu, maka salah satu dari terdakwa dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang, akan tetapi pemegang kartu 9-9 (kyu-kyu) akan kalah dengan kartu murni yaitu jika 4 (empat) buah kartu domino tidak lebih dari 9 (Sembilan) jumlah bulatannya, dan kartu jumi akan kalah dengan kartu 4 (empat) balak yaitu jika 4 (empat) kartu domino yang dipegang salah satu dari terdakwa jumlahnya empat balak misalnya 1:1 balak 2:2 balak 3:3 atau balak 4:4;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2017/PN T/jk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apapun bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN adalah dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan dan harus diberantas.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa HENDRI YANTO dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Rumah di Jalan ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sedang melakukan perjudian jenis kyukyu bersama dengan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.287.000,(Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan yang ditemukan diatas hambal sebagai alas tempat permainan judi Kyu kyuu
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebanyak 2 (dua) kali disebuah rumah milik sdr NAS
- Bahwa 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan didapat dengan cara membeli.
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN dengan cara masing-masing dari terdakwa bertaruh sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), dan siapa yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dengan jumlah ! (satu) set dikocok tidak beraturan, lalu dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah, setelah kartu berada ditangan masing-masing dari terdakwa selanjutnya di lihat nilai kartu dan jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat didalam kartu Domino dan huruf kartunya jika nilai dengan jumlah besar atau dua kartu nilai Sembilan, dua kartu nilai

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk



Sembilan im bearti kyu kyu, maka salah satu dari terdakwa dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang, akan tetapi pemegang kartu 9-9 (kyu-kyu) akan kalah dengan kartu mumi yaitu jika 4 (empat) buah kartu domino tidak lebih dari 9 (Sembilan) jumlah bulatannya, dan kartu jurai akan kalah dengan kartu 4 (empat) balak yaitu jika 4 (empat) karut domino yang dipegang salah satu dari terdakwa jumlahnya empat balak misalnya lzl balak 2:2 balak 3:3 atau balak 4:4

- Bahwa apapun bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI! Als CUNWA Bin SUKIMIN adalah dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan dan harus diberantas;

Terdakwa DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di BAP adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Rumah di Jalan Ikan I ulung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang sedang melakukan perjudian jenis kyu kyu bersama dengan HENDRI YANTO Bin HAMBALI,
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.287.000,(Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan yang ditemukan diatas hambal sebagai atas tempat permainan judi Kyu kyu
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel sebanyak 2 (dua) kali disebuah rumah milik sdr NAS
- Bahwa 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan didapat dengan cara membeli. Bahwa benar perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN dengan cara masing-masing dari terdakwa bertaruh sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), dan siapa yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,« (dua puluh ribu rupiah), kemudian kartu domino dengan jumlah 1 (satu) set dikocok tidak beraturan, lalu dibagikan kepada masing-masing terdakwa sebanyak 4 (empat) lembar kartu dan sisanya diletakkan ditengah, setelah kartu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk



berada ditangan masing-masing dari terdakwa selanjutnya di lihat nilai kartu dan jumlah biji atau bulatan merah yang terdapat didalam kartu Domino dan huruf kartunyajika nilai dengan jumlah besar atau dua kartu nilai Sembilan, dua kartu nilai Sembilan itu bearti kyu kyu, maka salah satu dari terdakwa dapat menutup kartu yang dimainkan dan dinyatakan menang, akan tetapi pemegang kartu 9-9 (kyu-kyu) akan kalah dengan kartu mumi yaitu jika 4 (empat) buah kartu domino tidak lebih dari 9 (Sembilan) jumlah bulatannya, dan kartu jumi akan kalah dengan kartu 4 (empat) balak yaitu jika 4 (empat) kartu domino yang dipegang salah satu dari terdakwa jumlahnya empat balak misalnya 1:1 balak 2:2 balak 3:3 atau balak 4:4

- Bahwa apapun bentuk perjudian yang dilakukan terdakwa HERDI YANTO Bin HAMBALI dan DEWI Als CUNWA Bin SUKIMIN adalah dilarang oleh pemerintah karena dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama, perjudian adalah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan kemiskinan dan harus diberantas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: uang tunai sebesar Rp.287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) set kartu domino warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN saling duduk berhadapan untuk melakukan perjudian jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino
- Bahwa untuk melakukan perjudian jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino, dengan masingmasing dari terdakwa bertaruh sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah), dan siapa yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah)”
- Bahwa Bahwa ketika Terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa “. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN sedang melakukan



perjudian jenis kyu-kyu datang saksi JAIRI AZIZ Bin THAMRIN dan saksi LEONARDO SIHOMBING anggota polisi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap . Terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN, yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku perjudian yang meresahkan Masyarakat di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan didapatkan barang bukti berupa, uang tunai Rp.287.000,(Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) serta1 (satu) set kartu domino warna kuning yang digunakan pada saat permainan yang ditemukan diatas jianibal sebagai alas tempat permainan judi Kyu kyu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keduasebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kedepan persidangan telah diajukan terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani bernama . HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN.dimana didepan persidangan ia terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu di dalam persidangan terdakwa mampu





menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan. pemaaf sehingga kepada terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi -saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah \_ HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## Ad.2. UNSUR MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR KETENTUAN PASAL 303.

Bahwa dimuka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yang para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut bahwa benar permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah Rumah di Jalan Ikan Julung Kampung Skip Rahayu Kel.Bumi Waras Kec.Teluk ietung Selatan Kota Bandar Lampung, terdakwa I. HENDRI YANTO Bin HAMBALI dan Terdakwa II. DEW! Als CUNWA Binti SUKIMIN saling duduk berhadapan untuk melakukan perjudian jenis kyu-kyu menggunakan kartu domino, dengan masing-masing dari terdakwa bertaruh sebesar Rp.10.000,(sepuluh bu rupiah), dan siapa yang menang akan mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,(dua puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat dan bertentangan dengan moral agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan beriskap sopan dipersidangan
- Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa I HENDRI YANTO bin HAMBALI dan terdakwa II DEWI Als CUNWA Binti SUKIMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana tersebut;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp.287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) set kartu domino warna kuning.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018, oleh kami, H. Zuhardi Z.A, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., Hasmy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ilsye Hariyanti, S.H., M.H.um, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jhony Butar Butar SH., MH.

H. Zuhardi ZA SH.

Hasmy, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1701/Pid.B/2017/PN Tjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)